P U T U S A N

Nomor: 234 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SWITCHLAB INDONESIA, Perseroan berkedudukan di Gedung Patra Jasa Lt. 10 Ruang 1008, Jalan Gatot Subroto Kav. 31-34 Jakarta Selatan yang diwakili oleh Direktur Brahmantya Satyamurti P, selaku Direktur beralamat di Manyar Kertoadi No, 87, Surabaya RT. 003, RW.009, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hallaj A Duriasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Irawan & Associates yang beralamat di Mall of Indonesia ,Rukan City Home Square Blok M 25 Lt.2 Kelapa Gading Square Jakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Mei 2013,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan :

1. **MARISHA GHARNASIH**, Karyawan PT. Switchlab Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Asri BI No.6. RT.005 RW 002 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tanggerang,
2. **SANCHAKA ANDIONA RYANTO**, Karyawan PT. Switchlab Indonesia bertempat tinggal di KBSI G.1. No. 12. RT.002 RW.008 Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung,
3. **MARIO ROBERTUS,** Karyawan PT. Switchlab Indonesia, bertempat tinggal di Pandugo Timur VI - 4B - 35 RT.002 RW.005. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Sormin Siregar,S.H. dan kawan kawan Advokat pada Kantor Hukum Sormin & Associates beralamat di Pulogadung Trade Center (PTC) Blok 8 B-8 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2013.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat, dengan data-data sebagai berikut:

   A. Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;
   Status Kekaryawanan : Karyawan Tetap;
   Jabatan Terakhir : *Telecom Softwere Developer*;
   Upah Pokok : Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
   Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan (25 Januari 2007 s/d 11 Juli 2012);

   Demikian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 25 Januari 2007 (vide bukti P-I.a) junto slip gaji untuk bulan Februari 2012, bulan Maret 2012 dan bulan April 2012 (vide bukti P-2.a, 2.b, 2.c), kesemuanya atas nama Marisha Gharnasih;

   B. Nama Pekerja : Mario Robertus;
   Status Kekaryawanan : Karyawan Tetap;
   Jabatan Terakhir : *Senior Web Developer*;
   Upah Pokok : Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
   Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan (20 Nopember 2006 s/d 11 Juli 2012;

   Demikian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 29 April 2010 (vide bukti P-I.b) slip gaji untuk bulan Maret 2012, bulan April 2012, kesemuanya atas nama Mario Robertus (vide bukti P-2.c dan 2.d);

   C. Nama Pekerja : Sanchaka Andiona Ryanto;
   Status Kekaryawanan : Karyawan Tetap;
   Jabatan Terakhir : *Telecom Software Developer*;
   Upah Pokok : Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
   Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan (19 Pebruari 2009 s/d 11 Juli 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 19 Februari 2009 (vide bukti P-I.c) slip gaji untuk bulan Februari 2012, bulan Maret 2012, dan bulan kesemuanya atas nama Sanchaka Andiona Ryanto (vide bukti P-2.c dan 2.d);

2. Bahwa pada awalnya tepatnya tanggal 09 Mei 2012, dalam suatu forum *meeting internal* (rapat internal perusahaan), Tergugat melalui Bapak Andoko Wicaksono dan Ibu Retno (Manager HRD), memberitahukan keputusan perusahaan kepada seluruh karyawan termasuk Para Penggugat, yaitu:
   a. PT. Swaitchlab Indonesia akan pindah domisili perusahaan dari Jakarta ke Surabaya;
   b. PT. Switchlab Indonesia telah mengambil keputusan sepihak, yaitu seluruh karyawan wajib ikut pindah dan bekerja di Surabaya;
   c. Karyawan PT. Switchlab Indonesia yang tidak bersedia pindah ke Surabaya, maka dianggap mangkir kerja;
   d. Karyawan PT. Switchlab Indonesia yang tidak mau dianggap mangkir kerja diberikan 2 (dua) opsi, yaitu:
      1. Mengundurkan diri; atau
      2. Diberikan waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas, untuk mencari pekerjaan lain;
3. Bahwa keputusan manajemen perusahaan (Tergugat) tersebut pada angka 2, ditolak dengan tegas oleh seluruh Karyawan yang ada termasuk Para Penggugat, dan memang senyatanya dan faktanya apa yang disampaikan oleh Bapak Andoko Wicaksono tersebut tidak benar terjadi, yang ada hanya perusanaan pindah domisili kantor dari semula di Setiabudi Building 2 lantai 3 suite 301, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pindah ke Gedung Patra Jasa lantai 10 ruang 1008, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.31-34, Jakarta Selatan oleh karena itu tidak dapat diartikan lain pernyataan tersebut patut diduga bertujuan untuk membuat dan memperdaya seluruh karyawan termasuk Para Penggugat agar bersedia mengundunkan diri dengan sukarela, sehingga kewajiban Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan lain-lainnya menjadi hilang. Namun oleh karena karyawan termasuk Para Penggugat tidak mengundurkan diri, maka Tergugat memaksakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap melakukan PHK sepihak terhadap beberapa orang karyawan, termasuk Para Penggugat;

4. Bahwa dengan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Para Penggugat telah diberhentikan secara sepihak atau di PHK oleh Tergugat, demikian berdasarkan Surat PHK tertanggal 11 Mei 2011 yang diterima masing-masing Para Penggugat (vide bukti P-3.a, 3.b dan 3.c). bahkan surat PHK tersebut pun hanya mempergunakan Bahasa Inggris;
5. Bahwa Para Penggugat berkeberatan dan tidak menerima PHK sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, oleh karena itu Para Penggugat menginginkan dilakukannya perundingan terlebih dahulu antara Para Penggugat dan Tergugat, setidak-tidaknya perundingan tersebut dapat memberikan informasi tentang dasar dan alasan Tergugat mem-PHK Para Penggugat, sehingga memungkinkan terciptanya kata mufakat diantara Para Penggugat dan Tergugat. Bahwa keberatan dan maksud Para Penggugat untuk melakukan perundingan tersebut sebagaimana ternyata pada surat somasi yang telah diterima Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 11 Juni 2012 dan tertanggal 27 Juni 2012 (vide bukti P-4.a dan 4.b);
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi niat Para Penggugat untuk melakukan perundingan dimaksud, bahkan Tergugat tidak juga memberikan jawaban terhadap ke 2 (dua) surat somasi yang telah diterima Tergugat, padahal berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial mewajibkan Tergugat untuk melakukan perundingan diparm (musyawarah) untuk mencapai mufakat, hal ini tidak dapat diartikan lain bahwa Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan-ketentuan yang diuraikan dibawah ini:
   - Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur dan menyatakan: "pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";
   - Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur dan menyatakan: "dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

- Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur dan menyatakan: "pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";
- Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur dan menyatakan: Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";
- Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan "perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";

7. Bahwa meskipun Para Penggugat tidak menerima PHK yang dilakukan Tergugat, namun sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan saat ini telah dirumahkan dengan sewenang-wenang dan melawan hukum oleh Tergugat, singkatnya tindakan dan keputusan Tergugat tersebut dilakukan tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial terlebih dahulu, bahkan Tergugat juga sudah tidak membayarkan upah dan tunjangan lainnya yang patut diterima oleh Para Penggugat sejak tanggal 11 Juli 2012 tersebut, tentunya tindakan Tergugat tersebut sangat tidak berprikemanusiaan dan telah nyata-nyata melanggar ketentuan:
   • Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur dan menyatakan: "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";
8. Bahwa pada perusahaan Tergugat tidak terdapat serikat pekerja/serikat buruh, sehingga hak-hak normatif pekerja seringkali diabaikan, bahkan peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama (KKB) juga tidak pernah diberikan kepada pekerja/buruh, yang lebih parahnya lagi segala bentuk dokumen hubungan industrial (hubungan perburuhan) seluruhnya mempergunakan Bahasa Inggris (tanpa ada bahasa Indonesia-nya);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat telah menjalankan segala kewajibannya dengan sebagaimana mestinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, justru sebaliknya Tergugat yang sering tidak menjalankan kewajibannya, yang mana hak-hak normatif Para Penggugat berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tidak dibayarkan oleh Tergugat dengan tertib dan berkesinambungan, dan berdasarkan bukti otentik berupa print (out (hasil cetak) yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Jamsostek Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan (vide bukti P-5.a,5b dan 5c) yang dimiliki dan dipegang Para Penggugat khususnya untuk Program Jaminan Hari Tua (JHT), Tergugat baru membayar premi Jamsostek sampai dengan bulan Mei 2011, artinya premi Jamsostek khusus untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dimaksud masih belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Juni 2011 sampai dengan saat ini, padahal berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek mewajibkan Pengusaha mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek dan membayar preminya secara tertib dan berkesinambungan, hal ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dibawah ini:

- Pasal 99 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur dan menyatakan: "setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja";
- Pasai 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, mengatur dan menyatakan: "setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja".
- Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, mengatur dan menyatakan: "program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai undang- undang ini".
- Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, mengatur dan menyatakan: "ruang lingkup program jaminan sosial tenaga keija dalam undang-undang ini meliputi: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, mengatur dan menyatakan: "jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d (jaminan pemeliharaan kesehatan) berlaku pula' untuk keluarga tenaga kerja";
- Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, mengatur dan menyatakan: " pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada badan penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah";
- Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, yang mengatur dan menyatakan: "barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";
- Pasal 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, yang mengatur dan menyatakan: "dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan badan penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasif, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah";

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad yang baik untuk melakukan perundingan (musyawarah) dan selama masa hubungan kerja Para Penggugat merasa Tergugat senantiasa melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang khususnya pelanggaran mengenai kepersetaan Jamsostek pelanggaran terhadap surat peijanjian kerja dan surat-surat lainnya yang dibuat hanya dalam Bahasa Inggris (tanpa mencantumkan Bahasa Indonesia), pelanggaran prosedur PHK sepihak yang melawan hukum, maka Para Penggugat melaporkan/mengadukan permasalahan ini kepada pihak Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan demikian berdasarkan Surat tertanggal 29 Juni 2012 Nomor 018/S&A/ ext/VI/2012 perihal Pengaduan (vide bukti P-6) dan mengajukan/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendafitarkan Permohonan Perantaraan Mediator Disnaker atas PHK sepihak yang dilakukan Tergugat) demikian berdasarkan Surat tertanggal 1 Oktober 2012 Nomor 023/S&A/ext/X/2012 perihal Permohonan Perantaraan (Mediasi) PHK (vide bukti P-7);

11. Bahwa terhadap permohonan perantaraan yang diajukan oleh Para Penggugat, Mediator (Pejabat Perantara) pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengeluarkan anjuran demikian berdasarkan surat yang diterbitkan Suku Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 4000/-I.835.3 perihal Anjuran (vide bukti P-8), yang pada pokoknya mengajurkan:
    1. Agar pihak perusahaan PT. Switchlab Indonesia membayar secara tunai Hak Uang Pesangon kepada Sdr. Rifki Herliyadi cs (6 orang) sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), Uang Masa Penghargaan Kerja 1 x Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    2. Agar pihak perusahaan membayar sisa cuti yang belum diambil oleh para pekerja (6 orang), upah selama proses dan hak-hak lain yang belum dibayarkan pada para pekerja;
    3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
    4. Apabila pihak-pihak menerima anjuran, maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
    5. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka yang menolak anjuran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada mediator;
12. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 anjuran mediator (Pejabat Perantara) Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 4000/-I.835.3 tersebut diatas, jika diuraikan maka Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Para Penggugat, yakni:
    1. Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;

Upah Pokok : Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

A. Hak Uang Pesangon, sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

MasaKkerja : 5 tahun 6 bulan

Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x (6 x Rp4.800.000,-) = Rp57.600.000,00

B. Hak Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;

Jumlah UPMK : 1 x 2 bulan Upah = 1 x (2 x Rp4.800.000,00) = Rp.9.800.000,00;

C. Hak Uang Pengganti Hak (UPH), sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan

Jumlah UPH : 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 15% x (Rp57.600.000,00 + Rp9.800.000,00) 15% x Rp67.400.000,00 = Rp10.110.000,00;

D. Hak Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2012, sebesar 1 bulan upah;

Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;

Jumlah THR : 1 bulan upah = Rp4.800.000,00;

E. Uang Premi Jamsostek-Jaminan Hari Tua (JHT), terhitung sejak Juni 2011;

Upah Pokok : Rp4.800.000,00;

Jumlah JHT : (3,70% x Rp4.800.000,00) x 14 bulan = Rp2.486.000,00;

Sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya, maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat sesuai anjuran tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 4000/-1.835.3 tersebut, adalah berjumlah total sebagai berikut:

Uang Pesangon sebesar = Rp57.600.000,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar = Rp9.800.000,00;

Uang Pengganti Hak sebesar = Rp10.110.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Uang THR 2012 sebesar = Rp4.800.000,00;
Uang JHT-Jamsostek sebesar = Rp2.486.000.00 +
Total Hak sebesar = Rp84.786.000,00;
Terbilang: delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

2. Nama Pekerja : Mario Robertus;
   Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;
   Upah Pokok : Rp7.500.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
   Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:
   A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:
      Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;
      Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x (6 x Rp7.500.000,00) = Rp90.000.000,00;
   B. Hak Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK),
      sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
      Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;
      Jumlah UPMK : 1 x 2 bulan upah = 1 x (2 x Rp7.500.000,00) = Rp15.000.000,00;
   C. Hak Uang Pengganti Hak (UPH), sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
      Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;
      Jumlah UPH : 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 15% x (Rp90.000.000,00 + Rp15.000.000,00) 15% x Rp105.000.000,00 = Rp15.750.000,00;
   D. Hak Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2012, sebesar 1 bulan upah:
      Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;
      Jumlah THR : 1 bulan Upah Rp7.500.000,00;
   E. Uang Premi Jamsostek-Jaminan Hari Tua (JHT) terhitung sejak Juni 2011:
      Upah Pokok : Rp7.500.000,00;
      Jumlah JHT : (3,70% x Rp7.500.000,00) x 14 bulan = Rp3.885.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya, maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat sesuai anjuran tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 4000/-1.835.3 tersebut adalah berjumlah total sebagai berikut:

adalah berjumlah total sebagai berikut:

Uang Pesangon sebesar = Rp90.000.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar = Rp15.000.000,00;
Uang Pengganti Hak sebesar = Rp15.750.000,00;
Uang THR 2012 sebesar = Rp 7.500.000,00;
Uang JHT-Jamsostek sebesar = Rp 3.885.000.00 +
Total Hak sebesar = Rp132.135.000,00;

Terbilang: seratus tigapuluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah;

3. Nama Pekerja : Sanchaka Andiona Ryanto;
   Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan
   Upah Pokok : Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah);
   Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:
   A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
      Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;
      Jumlah Uang Pesangon : 2 x 4 bulan upah = 2 x (4 x Rp5.500.000,-) = Rp. 44.000.000,00;
   B. Hak Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
      Masa Kerja : 3 Tahun 5 Bulan
      Jumlah UPMK : 1 x 2 bulan Upah = 1 x (2 x Rp5.500.000,00) = Rp11.000.000,00;
   C. Hak Uang Pengganti Hak (UPH), sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
      Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;
      Jumlah UPH : 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 15% x (Rp44.000.000 + Rp11.000.000) 15% x Rp55.000.000,00 = Rp8.250.000,00;
   D. Hak Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2012 sebesar 1 bulan Upah
      Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;
      Jumlah THR : 1 bulan Upah = Rp5.500.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

E. Uang Premi Jamsostek-Jaminan Hari Tua (JHT) terhitung sejak Juni 2011;
Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;
Jumlah THR : (3,70% x Rp5.500.000,00) x 14 bulan = Rp2.849.000,00;

Sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya, maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat sesuai anjuran tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 4000/-1.835.3 tersebut, adalah berjumlah total sebagai berikut:

Uang Pesangon sebesar = Rp44.000.000,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar = Rp11.000.000,00;
Uang Pengganti Hak sebesar = Rp 8.250.000,00;
Uang THR 2012 sebesar = Rp 5.500.000,00;
Uang JHT-Jamsostek sebesar = Rp 2.849.000,00 +
Total Hak sebesar = Rp71.594.000,00;

Terbilang: tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah;

13. Bahwa agar Tergugat tidak lalai menjalankan putusan perkara ini, maka layaklah Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);
14. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), dan dapat memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat dalam memperoleh hak-haknya sebagaimana yang tercantum pada angka angka 12 dan angka 13 diatas, serta agar Tergugat tidak mengalihkan, memindahkan dan atau menyembunyikan harta-harta-nya, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat, baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk segala saham-saham milik pemegang saham yang terdapat dalam perusahaan (PT. Switchlab Indonesia);
15. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum serta di dukung bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun ada upaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang dilakukan Tergugat atau dalam praktek hukum acara dikenal sebagai putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*);

Dalam Provisi:

1. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dirumahkan sejak tanggal 11 Juli 2012 oleh Tergugat dengan sewenang-wenang dan melawan hukum, tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial terlebih dahulu, meskipun Para Penggugat telah nyata-nyata menyatakan keberatannya terhadap PHK yang dilakukan oleh Tergugat serta tidak adanya pembayaran upah/gaji sejak saat itu, yang mana hal tersebut telah membuat Para Penggugat tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan hidup tanpa memiliki penghasilan sehingga untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya saja, Para Penggugat harus meminjam uang kepada pihak lain, maka oleh karena itu Para Penggugat memohon Putusan Sela kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat membayar seluruh upah yang belum diterima Para Penggugat ditambah denda (biaya), selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak putusan sela dibacakan, dengan perhitungan sebagai berikut:

   A Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;
   - Upah Yang Belum Dibayarkan Tergugat
     Upah Perbulan : Rp4.800.000,00;
     Masa Pembayaran Upah : 7 bulan;
     Total : Rp4.800.000,00 x 7 bulan = Rp33.600.000,00;
   - Denda (Biaya) Keterlambatan Pembayaran
     Persentase Denda : 3% (tiga persen) dari jumlah total upah;
     Jumlah Nominal Denda : Rp33.600.000,- x 3 % = Rp. 1.008.000,00;

   Sehingga apabila dijumlahkan keseluruhannya, maka total menjadi sebesar Rp34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);

   B. Nama Pekerja : Mario Robertus
   - Upah Yang Belum Dibayarkan Tergugat:
     UpahPerbulan : Rp7.500.000,00;
     Masa Pembayaran Upah : 7 bulan;
     Total : Rp7.500.000,00 x 7 bulan = Rp52.500.000.00
   - Denda (Biaya) Keterlambatan Pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Persentase Denda : 3% (tiga per sen) dari Jumlah Total Upah

Jumlah Nominal Denda : Rp52.500.000,00 x 3% = Rp1.575.000,00

Sehingga apabila dijumlahkan keseluruhannya, maka total menjadi sebesar Rp54.075.000,00 (lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

C. Nama Pekerja: Sanchaka Andiona Ryanto;

- Upah Yang Belum Dibayarkan Tergugat

Upah Perbulan : Rp5.500.000,00;

Masa Pembayaran Upah : 7 bulan;

Total : Rp5.500.000,00 x 7 bulan = Rp38.500.000,00;

- Denda (Biaya) Keterlambatan Pembayaran

Persentase Denda : 3% (tiga per sen) dari jumlah total upah;

Jumlah Nominal Denda : Rp38.500.000,00 x 3% = Rp1.155.000,00;

Sehingga apabila dijumlahkan keseluruhannya, maka total menjadi sebesar Rp39.655.000.00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima rupiah);

2. Bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

"Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan";

Ayat 2:

"Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial junto Pasal 155 ayat (2), ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para Penggugat berikut denda (bayar) secara tunai, yakni:

A. Nama Pekerja: Marisha Gharnasih;

- Upah Yang Belum Dibayarkan Tergugat
  Upah Perbulan : Rp4.800.000,00;
  Masa Pembayaran Upah : 7 bulan;
  Total : Rp4.800.000,00 x 7 bulan = Rp33.600.000,00;
- Denda (Biaya) Keterlambatan Pembayaran
  Persentase Denda : 3% (tiga persen) dari jumlah total upah;
  Jumlah Nominal Denda : Rp33.600.000,00 x 3 % = Rp1.008.000,00;

Sehingga apabila dijumlahkan keseluruhannya, maka total menjadi sebesar Rp34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);

B. Nama Pekerja: Mario Robertus

- Upah Yang Belum Dibayarkan Tergugat:
  UpahPerbulan : Rp7.500.000,00;
  Masa Pembayaran Upah : 7 bulan;
  Total : Rp7.500.000,00 x 7 bulan = Rp52.500.000.00
- Denda (Biaya) Keterlambatan Pembayaran:
  Persentase Denda : 3% (tiga per sen) dari jumlah total upah;
  Jumlah Nominal Denda : Rp52.500.000,00 x 3% = Rp1.575.000,00;

Sehingga apabila dijumlahkan keseluruhannya, maka total menjadi sebesar Rp54.075.000,00 (lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

C. Nama Pekerja: Sanchaka Andiona Ryanto;

- Upah Yang Belum Dibayarkan Tergugat:
  Upah Perbulan : Rp5.500.000,00;
  Masa Pembayaran Upah : 7 bulan;
  Total : Rp5.500.000,00 x 7 bulan = Rp38.500.000,00;
- Denda (Biaya) Keterlambatan Pembayaran
  Persentase Denda : 3% (tiga per sen) dari jumlah total upah;
  Jumlah Nominal Denda : Rp38.500.000,00 x 3% = Rp1.155.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga apabila dijumlahkan keseluruhannya, maka total menjadi sebesar Rp39.655.000.00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melanggar Ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;
4. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu sesuai dengan anjuran mediator (Pejabat Perantara) Suku Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 28 Desember 2012 Nomor 4000/I.835.3; angka 1 dan angka 2 yakni:
   1. Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;
      Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;
      Upah Pokok : Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
      Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:
      A. Hak Uang Pesangon, sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
         Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;
         Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x (6 x Rp4.800.000,00) = Rp57.600.000,00;
      B. Hak Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
         Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;
         Jumlah UPMK : 1 x 2 bulan Upah = 1 x (2 x Rp4.800.000,00) = Rp9.800.000,00;
      C. Hak Uang Pengganti Hak (UPH), sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
         Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah UPH : 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 15% x (Rp57.600.000,00 + Rp9.800.000,00) 15% x Rp67.400.000,00 = Rp10.110.000,00;

D. Hak Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2012, sebesar 1 bulan upah;

Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;

Jumlah THR : 1 bulan upah = Rp4.800.000,00;

E. Uang Premi Jamsostek-Jaminan Hari Tua (JHT), terhitung sejak Juni 2011;

Upah Pokok : Rp4.800.000,00;

Jumlah JHT : (3,70% x Rp4.800.000,00) x 14 bulan = Rp2.486.000,00;

Sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya, maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat yaitu Rp57.600.000,00 + Rp9.800.000,00 + Rp10.110.000,00 + Rp4.800.000,00 + Rp2.486.000,00 = Rp84.786.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

2. Nama Pekerja : Mario Robertus;

Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;

Upah Pokok : Rp7.500.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;

Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x (6 x Rp7.500.000,00) = Rp90.000.000,00;

B. Hak Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK),
sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;

Jumlah UPMK : 1 x 2 bulan upah = 1 x (2 x Rp7.500.000,-) = Rp15.000.000,-;

C. Hak Uang Pengganti Hak (UPH), sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah UPH : 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 15% x (Rp90.000.000,00 + Rp15.000.000,00) 15% x Rp105.000.000,00 = Rp15.750.000,00;

D. Hak Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2012, sebesar 1 bulan upah:
Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;
Jumlah THR : 1 bulan Upah Rp7.500.000,00;

E. Uang Premi Jamsostek-Jaminan Hari Tua (JHT) terhitung sejak Juni 2011:
Upah Pokok : Rp7.500.000,00;
Jumlah JHT : (3,70% x Rp7.500.000,00) x 14 bulan = Rp3.885.000,00;
Sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya, maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat yaitu Rp90.000.000,00 + Rp15000.000,00 + Rp15.750.000,00 + Rp7.500.000,00 + Rp3.885.000,00 + Rp132.135.000,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

3. Nama Pekerja : Sanchaka Andiona Ryanto;
Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;
Upah Pokok : Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah);
Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;
Jumlah Uang Pesangon : 2 x 4 bulan upah = 2 x (4 x Rp5.500.000,00) = Rp44.000.000,00;

B. Hak Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 1 x Pasal 156 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;
Jumlah UPMK : 1 x 2 bulan Upah = 1 x (2 x Rp5.500.000,00) = Rp11.000.000,00;

C. Hak Uang Pengganti Hak (UPH), sesuai Pasal 156 ayat (4 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah UPH : 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja 15% x (Rp44.000.000 + Rp11.000.000) 15% x Rp55.000.000,- = Rp8.250.000,-;

D. Hak Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2012 sebesar 1 bulan Upah
Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;
Jumlah THR : 1 bulan upah = Rp5.500.000,00;

B. Uang Premi Jamsostek-Jaminan Hari Tua (JHT) terhitung sejak Juni 2011;
Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;
Jumlah THR : (3,70% x Rp5.500.000,00) x 14 bulan = Rp2.849.000,00;
Sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya, maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat yaitu Rp44.000.000,00 + Rp1.000.000,00 + Rp8.250.000,00 + Rp5.5000.000,00 + Rp2.849.000,00 = Rp 71.594.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara, di hitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat, baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk segala saham-saham milik pemegang saham yang terdapat dalam perusahaan Tergugat (PT. Switchlab Indonesia);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun ada upaya hukum yang ditempuh oleh Tergugat, yang dalam prakteknya dikenal sebagai putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa apabila gugatan *a quo* akan diperiksa maka secara hukum gugatan aquo tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena secara jelas dan tegas segala permasalahan mengenai gaji karyawan dan permasalahan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat telah diselesaikan keseluruhan berdasarkan kesepakatan bersama antara Tergugat dan Para Penggugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 11 Mei 2012;

Bahwa oleh karena segala permasalahan hak dan kewajiban antara perusahaan (Tergugat) dengan karyawan (Para Penggugat) telah selesai secara keseluruhan dengan demikian terbukti secara sah demi hukum tidak ada lagi permasalahan antara Tergugat dan Para Penggugat. Dengan demikian gugatan *a quo* tidak berdasar hukum maka untuk itu sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 26/PHI.G/2013/PHI.JKT.PST tanggal 6 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

• Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Provisi:

• Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama proses PHK serta THR tahun 2012 kepada:
   • Marisha Garnasih sebesar Rp100,080.000,00
   • Sanchaka A Ryanto sebesar Rp89.375.000,00
   • Mario Robertus sebesar Rp156.375.000,00
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Mei 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/ Srt.Kas/PHI/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 5 Juni 2013, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima keberatan-keberatan Para Penggugat sebagaimana pertimbangan pada halaman 34 alinea ketiga putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* yang pada pokoknya menyatakan:

   "Menimbang, bahwa dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukan bahwa PHK kepada Para Penggugat dilakukan atas dasar kesepakatan yang lelah disetujui oleh Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2012.....dst";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *a quo* tersebut pada butir 2 di atas karena *Judex Facti* telah tidak memberikan pertimbangan yang mencukupi (*onvoldoende gemotiveerd*);
4. Bahwa unsur terpenting yang lupa dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah bahwa segala permasalahan mengenai pemutusan hubungan kerja Para Termohon Kasasi dan gaji karyawan Para Termohon Kasasi telah diselesaikan secara keseluruhan sesuai kesepakatan antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 11 mei 2012 (vide bukti T-I);
5. Bahwa selain itu, dalam Surat tertanggal 11 Mei 202 yang ditujukan kepada Para Termohon Kasasi, Para Termohon Kasasi telah menandatangani Surat dimaksud sehingga membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi telah menyetujui serta sepakat segala permasalahan hak dan kewajiban antara perusahaan (Pemohon Kasasi) dengan karyawan (Para Termohon Kasasi) telah selesai secara keseluruhan. Dengan demikian, terbukti bahwa tidak ada lagi permasalahan antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi. Terlebih bahwa Para Termohon Kasasi juga telah menerima pembayaran *severance* (= uang yang diberikan karena pemberhentian kerja) setelah surat PHK tertanggal 11 Mei 2012 diterima dan disepakati oleh Para Termohon Kasasi (Vide Bukti 1-2 s/d T-4);
6. Bahwa lebih lanjut, kesepakatan bersama pemutusan hubungan kerja tersebut telah sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, terbukti dengan tegas dan jelas bahwa surat pemutusan hubungan kerja yang diberikan kepada Para Termohon Kasasi tanggal 11 Mei 2012 telah memenuhi dasar hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/PHI. G/2013/PN.JKT.PST. tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;
8. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 34 alinea keempat, yang pada pokoknya menyatakan:
   "Menimbang bahwa demikian pula sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya angka (5) halaman 3 yang secara jelas dan tegas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa perusahaannya tidak jadi pindah ke Surabaya dengan alasan karena ada masalah keuangan, sehingga dan oleh karenanya Majelis Hakim menganggap alasan PHK kepada Para Penggugat karena perusahaan akan berpindah domisili dari Jakarta ke Surabaya hanyalah upaya Tergugat untuk melakukan PHK kepada Para Penggugat dengan tujuan untuk menghindari membayar uang kompensasi PHK, jika seandainyapun benar Tergugat telah berencana akan berpindah domisili ke Surabaya maka sebagai pengusaha yang profesional dipastikan segala sesuatunya telah dipersiapkan dengan secara matang termasuk persiapan finansial;

9. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *a quo* tersebut pada butir 8 di atas karena sudah jelas terbukti bahwa:
   a. Perusahaan Pemohon Kasasi sejak bulan Mei 2012 telah mempersiapkan untuk berpindah domisili dari Jakarta ke Surabaya. Hal ini dilakukan untuk pengembangan usaha perusahaan Pemohon Kasasi;
   b. Perusahaan Pemohon Kasasi tetap melakukan usaha untuk berpindah domisili ke Surabaya demi kemajuan perusahaan Pemohon Kasasi;
   c. Pemohon Kasasi telah menyiapkan segala sesuatunya guna kepindahannya ke Surabaya dengan matang termasuk tetapi tidak terbatas pada persiapan finansial akan tetapi memang pada akhirnya masih terkendala masalah finansial di luar kemampuan Pemohon Kasasi;
10. Bahwa dari uraian tersebut di atas telah jelas dan tegas *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* telah memuat pertimbangan yang keliru;
11. Bahwa dengan demikian, terbukti *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak/kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerapkan fungsi, tugas dan tanggungjawab sebagai peradilan yang baik (tidak menerapkan ketentuan undang-undang);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat PHK terhadap Para Penggugat tanggal 11 Mei 2012 tidak merupakan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) undang undang *a quo* yang menghendaki kesepakatan penyelesaian dari hasil musyawarah secara bipartit, oleh karenanya tidak mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan para pihak;
2. Bahwa PHK dengan 2 kali Uang Pesangon , Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tepat karena surat PHK yang diterbitkan Tergugat merupakan PHK sepihak tanpa ada kesalahan Para Penggugat. Demikian juga upah proses 7 bulan upah dapat dibenarkan walaupun sesuai kebiasaan dalam praktek peradilan upah proses adalah 6 bulan upah, namun dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adil dikenakan demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Switchlab Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi selaku pihak yang dikalahkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT**. **SWITCHLAB INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juni 2014** oleh **Dr. H. SUPANDI, S.H., M.Hum**., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H**., dan **Dr. FAUZAN, S.H.,M.H**. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	K e t u a,
ttd./	ttd./
Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H.,	**Dr. H. SUPANDI, S.H., M.Hum**.,
ttd./	
Dr. FAUZAN, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti
ttd./
NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum,

Biaya-biaya:
1. Meterai .....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....: Rp489.000,00 +
   Jumlah .....: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)